



# Konsep Profesi Perspektif Islam

## *Concept of Profession in Islamic Perspective*

1<sup>st</sup> Mutmainnah<sup>a</sup>, 2<sup>nd</sup> Andi Muh. Taqiyuddin BN<sup>b</sup>, 3<sup>rd</sup> Samsidar Jamaluddin<sup>c</sup>, 4<sup>th</sup> Nazaruddin<sup>d</sup>

<sup>a</sup> STAI DDI Mangkoso

<sup>b</sup> STAI Al-Azhar Gowa

<sup>c</sup> STAI DDI Maros

<sup>d</sup> Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Corresponding author: [muthmainnah@staisddimangkoso.ac.id](mailto:muthmainnah@staisddimangkoso.ac.id)

---

### Abstract

This research is qualitative, the type of research is library research and uses normative juridical and syar'i normative approaches. The data collection method used is a literature study. The research results show that; (1) Profession in the Islamic view is working professionally based on faith, knowledge, and charity to gain worldly and ukhrawi benefits (2) professions are run based on high-level skills or expertise and this can only be carried out for those who have attended level technical training advanced, expertise that always experiences development following the needs of the community, and institutions and institutions that are developed through the profession as a means of controlling expertise or proficiency in functioning while still referring to the principles of responsibility and sincere intentions in serving. High expertise or proficiency is certainly supported by a trustworthy and honest attitude in work which is a portrait of the professionalism of a Muslim. (3) Characteristics of the profession, namely services carried out on an honorary basis, high expertise in carrying out a profession and therefore it is required for professional actors to undergo formal special education and work references by what is aspired to and supported by the ideals social ethical records are worldly and ukhrawi oriented towards oneself and others.

Keywords: Concept, Profession, Islam

### Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Profesi dalam pandangan Islam adalah bekerja secara profesional berdasarkan iman, ilmu, dan amal untuk meraih keuntungan duniawi dan ukhrawi (2) profesi dijalankan dengan dasar kemahiran atau keahlian dengan level tinggi dan hal tersebut hanya dapat dijalankan bagi yang telah mengikuti diklat teknis level lanjutan, keahlian yang selalu mengalami perkembangan mengikuti kebutuhan masyarakat, dan pranata dan lembaga yang dikembangkan melalui profesi sebagai alat kontrol terhadap keahlian atau kemahiran berfungsi dengan tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab dan niat tulus dalam mengabdikan. Keahlian atau kemahiran yang tinggi tentu didukung dengan sikap amanah dan jujur dalam bekerja yang menjadi potret profesionalisme seorang muslim. (3) Ciri khas profesi Ciri khas profesi yaitu Layanan jasa dijalankan atas honoraris, keahlian yang tinggi dalam menjalankan suatu profesi dan olehnya itu diharuskan bagi pelaku profesi menjalani pendidikan khusus yang bersifat formal dan acuan kerja sesuai yang dicita-citakan dan didukung oleh cita-cata etis sosial berorientasi pada duniawi dan ukhrawi terhadap diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Konsep, Profesi, Islam

---

## 1. Pendahuluan

Kata profesionalisme dalam kehidupan masyarakat adalah bagian dari kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Pada aspek apapun dalam bekerja pada hakikatnya membutuhkan profesionalisme. Pada dunia kerja misalnya, persaingan yang ketat di dalam dunia kerja membuat setiap individu diharuskan bersikap profesional. Hanya

individu dengan pemahaman yang kuat serta memiliki profesionalisme yang akan memenangkan persaingan di dalam dunia kerja.

Sebetulnya meski tanpa persaingan, dunia kerja itu sendiri menuntut seseorang bersikap profesional. Bahkan perusahaan berani bayar mahal untuk orang-orang yang profesional dalam bekerja. Semakin hari dunia semakin mengakui bahwa profesionalisme dapat meningkatkan kualitas seorang pekerja. Apa pun profesinya, sikap profesional seorang pekerja menjadi hal yang utama; setelah bekerja dengan sungguh-sungguh.

Istilah profesionalisme tidak hanya menjadi konsumsi umum, bahkan dalam Islam, istilah tersebut diperkenalkan dengan sebutan *al-Itqan*. Islam jauh-jauh hari telah mencontohkan bagaimana konsep profesionalisme yang ideal. Hal tersebut dapat dilihat dari sepak terjang Nabi saw. dalam menjalankan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Misalnya pada dunia kerja bisnis, beliau dikenal dengan *personal branding* yaitu, *al-Amin*. Nabi saw. terkenal dengan sebutan *al-Amin*, tentunya karena sikap profesionalismenya dalam bekerja. Bahkan bekerja secara profesional mendapatkan keutamaan dalam Islam. Dijelaskan dalam kitab *Huqūq al-Insān wa hayātuhu al-Asāsiyyah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Wad'ī* sebagai berikut.

وَالْإِسْلَامُ دِينٌ إِخْلَاصٌ يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يُخْلِصُوا فِي عَمَلِهِمْ وَيَتَّقَنُوهُ.<sup>1</sup>

Maksudnya:

Dan Islam adalah agama keikhlasan, agama yang memerintahkan manusia untuk Ikhlas pada pekerjaan dan menyempurnakannya.

Sebagaimana sabda Nabi saw. sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ.<sup>2</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional.<sup>3</sup>

*Sabab al-Wurūd* hadis tersebut, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ*.

كَمَا فِي الْأَسْتِيعَابِ أَنَّ كُلَّيْنَا الْجُرْمِي حَرَجَ مَعَ أَبِيهِ شَهَابٍ إِلَى جَنَازَةِ شَهْدَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنَا غُلَامٌ، أَفْهَمُ وَأَعْقُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ شَيْئًا أَنْ يُحْسِنَ. وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ أَفْهَمُ وَأَعْقُلُ، وَانْتَهَى بِالْجَنَازَةِ إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ تَمُكِّنْ، فَجَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُدُّوا فِي هَذَا، حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ سُنَّةٌ، فَالْتَمَعَتْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ (( إِنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَلَا يَضُرُّهُ، وَلَكِنْ إِنَّ اللَّهَ )) فَذَكَرَهُ.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Sālih bin 'Abdullāh, *Huqūq al-Insān wa Hurriyyah al-Asāsiyyah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Wad'ī* (Cet. I; Riyād-Kerajaan Arab Saudi: Makatabah al-'Abikān, 2004), h. 163.

<sup>2</sup>Muḥammad bin Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡīr wa al-Ziyādah* (Cet. III; Beirut-Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1988), h. 383.

<sup>3</sup>"Anjuran Islam tentang Etos Kerja dan Profesionalisme", *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>4</sup>Ibrahīm bin Muḥammad bin Kamāluddīn, *al-Bayān wa al-Ta'rīf Fī asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-Syarīf* (Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rīfah, 2017), h. 196.

Maksudnya:

Bahwa Kulaib al-Jurmiy keluar bersama bapaknya Syihaab menghadiri pengebumian jenazah yang dihadiri oleh Nabi sholallahu 'alaihi wa Salam, beliau berkata : “saya adalah remaja yang sudah paham dan dapat memahami pembicaraan..kemudian ketika (sebagian sahabat) ketika menguburkan jenazah tidak kokoh/lurus, maka Rasulullah sholallahu 'alaihi wa Salam bersabda : “luruskanlah jenazah tersebut, hingga jangan sampai orang-orang menyangka bahwa itu adalah sunnah, lalu mereka pun ikut melakukannya, sesungguhnya ini memang tidak bermanfaat dan memudhorotkan si jenazah, namun Allah menyukai jika seorang mengerjakan sesuatu hendaknya ia mengerjakannya dengan itqon / sempurna.<sup>5</sup>

Namun sejenak berkaca pada realitas masyarakat Indonesia. Tidak sedikit ditemui insiden-insiden yang dapat dikatakan tidak terlepas dari unsur profesionalisme. Misalnya pada lingkungan lembaga yudikatif pemerintah, kasus jaksa yang menerima suap sebesar 7 miliar rupiah,<sup>6</sup> sejak tahun 2012 sebanyak 20 orang hakim tersangkut kasus korupsi,<sup>7</sup> 2 orang perwira polisi terima suap terkait penerimaan calon bintara,<sup>8</sup> dan lain sebagainya. Kemudian pada lembaga eksekutif, diantaranya, kasus suap gubernur Kepulauan Riau,<sup>9</sup> kasus suap Camat Duduksampeyan,<sup>10</sup> dan lain sebagainya. Pada kasus lembaga legislatif, misalnya kasus suap Anggota Komisi IX DPR RI<sup>11</sup> dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut, hanya berupa kasus suap dan belum termasuk jenis kasus lainnya.

Tidak salah jika dikatakan bahwa semua kasus atau persoalan yang terjadi dalam dunia kerja, baik bisnis dan aspek lainnya, pada masyarakat maupun pemerintah, tidak terlepas dari profesionalisme dalam bekerja. Masyarakat belum maksimal dalam memahami dan mengaplikasikan profesionalisme dalam bekerja. Maka disinilah perlunya masyarakat memahami dan mengaplikasikan konsep dasar profesionalisme terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup>Ikhwah Media, “HADITS BERBUAT SECARA TERARAH”, *Ikhwah Media*. <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2020/02/29/hadits-berbuat-secara-terarah-2/> (29 Juni 2021).

<sup>6</sup>BBC News, “Mantan jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara, terbukti terima suap Rp7 miliar dan lakukan pemufakatan jahat untuk bebaskan Djoko Tjandra”, *BBC News*, 23 September 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689> (29 Maret 2021).

<sup>7</sup>Abba Gabrillin, “Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi”, *KOMPAS.com*, 07 Mei 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all> (29 Maret 2021).

<sup>8</sup>Rinaldo, “Terbukti Terima Suap, 2 Perwira Polisi Divonis 5 Tahun Penjara”, *Liputan 6*, 23 Juli 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4313404/terbukti-terima-suap-2-perwira-polisi-divonis-5-tahun-penjara> (29 Maret 2021).

<sup>9</sup>Antara, “Bantu Gubernur Kepri Terima Suap, 2 Pejabat Divonis 4 Tahun Penjara.”, *Kabar24*, 27 Februari 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200227/16/1206498/bantu-gubernur-kepri-terima-suap-2-pejabat-divonis-4-tahun-penjara-> (29 Maret 2021).

<sup>10</sup>Hamzah Arfah, “Camat Duduksampeyan Ditahan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp 1 Miliar”, *KOMPAS.com*, 15 Februari 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/15410161/camat-duduksampeyan-ditahan-terkait-kasus-dugaan-korupsi-rp-1-miliar> (29 Maret 2021).

<sup>11</sup>Fachrur Rozie, “Jadi Tersangka, Ini Kasus yang Menjerat Irgan Chairul Eks Anggota DPR”, *Liputan 6*, 11 November 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4406073/jadi-tersangka-ini-kasus-yang-menjerat-irgan-chairul-eks-anggota-dpr> (23 Maret 2021).

Maka sebelum memahami dan mengaplikasikan profesionalisme dalam bekerja, terlebih dahulu selayaknya dipahami mengenai profesi. Maka dikhawatirkan bahwa masyarakat belum memahami seperti apa dan bagaimana itu profesi. Secara spesifiknya belum paham mengenai pengertian profesi, kualifikasi pekerjaan disebut profesi, ciri khas profesi, dan contoh-contoh profesi, khususnya berdasarkan perspektif Islam. Berangkat dari hal tersebut, penelitian kepustakaan yang mengkaji tentang konsep profesi perspektif Islam ini dihadirkan.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 1. Makna Profesi

Secara etimologi kata profesi adalah turunan dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Orang yang ahli atau tenaga ahli menjalankan profesi itu disebut profesional. Prinsip utama profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.<sup>12</sup> Kata "*profession*" yang berasal dari bahasa Latin "*professus*". Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu.<sup>13</sup> Kata profesi dan profesional dalam perkataan sehari-hari diartikan sebagai suatu bentuk "pekerjaan tetap" yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh nafkah, baik secara legal maupun tidak.<sup>14</sup> Kata "profesi" diartikan sebagai suatu pekerjaan (okupasi) untuk memperoleh uang.<sup>15</sup>

Secara terminologi antara lain: (1) menurut kamus besar bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.<sup>16</sup> (2) menurut Peter Jarvis bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan ketrampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu.<sup>17</sup> (3) Cogan, profesi merupakan suatu keterampilan yang terdapat dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoretis tertentu dari beberapa bagian pelajaran ataupun ilmu pengetahuan.<sup>18</sup> (4) Dedi Supriyadi, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab serta kesetiaan terhadap profesi.<sup>19</sup> (5) SCHEIN, E.H, profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang

---

<sup>12</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 17.

<sup>13</sup>"Pengertian Profesi: Ciri-Ciri, Syarat, Karakteristik, dan Contoh Profesi", *Maxmanroe.com*. <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>14</sup>Mardani, *Etika Profesi Hukum* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 87.

<sup>15</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 68.

<sup>16</sup>"Profesi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi> (29 Januari 2021).

<sup>17</sup>"Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli", *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>18</sup>"Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli", *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>19</sup>"Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli", *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.<sup>20</sup>(6) HUGHES, E.C, profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.<sup>21</sup>(7) DANIEL BELL, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.<sup>22</sup>(8) PAUL F. COMENISCH, profesi adalah “komunitas moral” yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.<sup>23</sup>(9) K. BERTENS, profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.<sup>24</sup>(10) SITI NAFSIAH, profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.<sup>25</sup>(11) DONI KOESOEMA A, profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.<sup>26</sup>(12) Budi Santoso, jabatan dianggap sebagai suatu profesi jika tidak tergolong komersial, mekanis, pertanian, dan sejenisnya.<sup>27</sup> (13) Muhamad Nuh, profesi adalah suatu kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang diharapkan berdasarkan suatu keahlian, berkaitan dengan cara dan hasil karya bermutu tinggi. Keahlian dalam profesi dapat diperoleh melalui pengalaman, profesi belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan-latihan secara intensif, atau perpaduan dari ketiganya.<sup>28</sup>(14) AS. Horby, dkk, *profession is accuption, esp. one requiring advanced educational and special training*.<sup>29</sup>Maksudnya, pendidikan tingkat tinggi dan diklat profesi yang diselenggarakan secara khusus menjadi kebutuhan dalam suatu profesi.<sup>30</sup>

Sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas, orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan berbekal keahlian itu mereka dapat berfungsi di masyarakat dengan lebih baik dibandingkan warga masyarakat lain pada umumnya. Atau, dalam pengertian lainnya, sebuah profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui ‘*training*’ atau pengalaman lain, bahkan melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran, juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>31</sup>

Sidiktono, dkk berpendapat bahwa profesi menurut Islam yaitu, (1) Pekerjaan diposisikan sebagai amal saleh yang mengacu pada iman, ilmu, dan amal sebagai koridor dan langka kerja yang tersistem. Maka pekerjaan

<sup>20</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>21</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>22</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>23</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>24</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>25</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>26</sup>“Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, *GURUPENDIDIKAN.COM*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>27</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, h. 17.

<sup>28</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, h. 68.

<sup>29</sup>As Horby, dkk., *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of English* (New York: Oxford University Press, 1995), h. 791.

<sup>30</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, h. 18.

<sup>31</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 32-33.

yang dilakukan mengarah pada dua pandangan, yaitu aktifitas yang dinilai sebagai ibadah dan aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi/finansial. (2) Keharusan bekerja secara profesional dianggap sebagai realiasi terhadap amanah yang diberikan. (3) Wawasan masa depan dan akhirat dalam bekerja, berarti dalam bekerja, seseorang harus senantiasa mengingat kehidupan yang akan datang.

Secara singkatnya profesi dalam perspektif Islam adalah menjalankan suatu pekerjaan secara profesional, yaitu bekerja berdasarkan iman, ilmu, dan amal. Tidak hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan duniawi akan tetapi juga ukhrawi. Karena setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Pada kehidupan tersebutlah, seorang muslim maupun non muslim mempertanggung jawabkan kehidupannya di dunia, termasuk profesi. Sehingga wajarlah jika sifat amanah dan jujur menjadi harga mati dalam mengemban suatu profesi. Maka wajar jika dalam mengemban suatu profesi diawali dengan ilmu sebelum amal. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra/17: 36 sebagai berikut.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.<sup>32</sup>

Ibnu Kasir menafsirkan ayat diatas sebagai berikut.

وقال قتادة: لا تقل: رأيت، ولم تر، وسمعت، ولم تسمع، وعلمت، ولم تعلم؛ فإن الله سائلك عن ذلك كله.<sup>33</sup>

Maksudnya:

Dan Qatadah berkata: Jangan engkau mengatakan saya telah melihat dan (ternyata) belum melihat, jangan mengatakan saya telah mendengarkan dan ternyata belum mendengarkan, jangan mengatakan saya telah mengetahui dan ternyata belum mengetahui. Maka sesungguhnya Allah sang penanya terkait seluruh hal tersebut.

Adapun menurut Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

«أي: ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤل عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى.»<sup>34</sup>

Maksudnya:

Yaitu: dan janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau ilmui, akan tetapi validasi/pastikan terlebih dahulu pada setiap yang akan engkau katakan/ucapkan dan kerjakan. Maka jangan engkau menyangka bahwa hal tersebut (apa yang telah diucapkan dan dilakukan) akan pergi tanpa bermanfaat bagimu dan berbahaya bagimu. (Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan

<sup>32</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 285.

<sup>33</sup>Isma'il bin 'Umar bin Kašir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim al-Qur'an*, Juz 5, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 75.

<sup>34</sup>Abdurrahmān bin Nāšir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 457.

dimintai pertanggungjawaban) Maka hakikatnya bagi seorang hamba yang mengetahui bahwa dia akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikatakan/diucapkan dan dikerjakan/diperbuat. Serta digunakan untuk apa anggota badannya yang telah Allah ciptakan untuk beribadah kepada-Nya, maka hendaklah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Hal yang demikian mustahil, kecuali penggunaan anggota badan tersebut dengan beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam beragama karena Allah. Serta menahan anggota badan dari apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala.

Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut.

وَقِيلَ: الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَسْأَلُ الْإِنْسَانَ عَمَّا حَوَاهُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَفُؤَادُهُ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". فَأَلِإِنْسَانُ رَاعٍ عَلَى جَوَارِحِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ كُلُّ هَذِهِ كَانَ الْإِنْسَانُ عَنْهُ مَسْئُولًا،<sup>35</sup>

Maksudnya:

Disebutkan: Maknanya bahwa Allah swt bertanya kepada manusia tentang apa saja isi yang telah ia dengar, lihat, dan (amalan) hatinya. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Nabi saw: "setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya". Maka manusia pemimpin atas anggota badannya. Maka seakan-akan Nabi saw mengatakan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh anggota badannya.

Berdasarkan beberapa tafsir diatas mengenai ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa menjadi tuntutan dalam mengemban suatu profesi untuk jujur dan amanah, karena konsekuensi dari amanah adalah pertanggung jawaban, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, bahwa diantara tanda orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu memelihara amanah dan janjinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ma'arij/70: 32 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۗ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya,<sup>36</sup>

Ibnu Kasir menafsirkan ayat diatas sebagai berikut.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khazraji, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Juz 10, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, h. 259.

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 569.

أي: إذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغرروا. وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في (٣) الحديث الصحيح: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان". وفي رواية: "إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".<sup>37</sup>

Maksudnya:

Yaitu: Apabila mereka diamanahkan tidak berkhianat, dan apabila mereka berjanji, tidak menipu. Dan demikianlah sifat-sifat orang-orang yang beriman, dan kebalikannya, (yaitu) sifat-sifat orang-orang munafik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih: 3 tanda-tanda orang munafik: Apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia menyelisihi, dan apabila diamanahkan, dia berkhianat. Pada riwayat lain (disebutkan): Apabila berkata, dia berdusta, apabila berjanji, dia berkhianat, dan apabila bermusuhan, dia berbuat kejahatan.

Adapun menurut Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

أي: مراعون لها، حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه، كالتكاليف السرية، التي لا يطلع عليها إلا الله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق، في الأموال والأسرار، وكذلك العهد.<sup>38</sup>

Maksudnya:

Yaitu: memelihara amanah, menjaganya, bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan dan loyal terhadap amanah tersebut. Dan hal ini mencakup seluruh amanah, baik itu hamba maupun Rabbnya. Seperti pembebanan yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui selain Allah. Dan amanah-amanah antara hamba dan ciptaan Allah lainnya dalam perkara harta dan rahasia. Serta janji.

Pada QS al-Mu'minun/23: 8 juga disebutkan sebagai berikut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,<sup>39</sup>

Adapun menurut Abdurrahman al-Sa'di mengenai ayat tersebut, adalah.

«أي: مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد».<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Isma'il bin 'Umar bin Ka'sir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim al-Qur'an*, Juz 8, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, h. 227.

<sup>38</sup>Abdurrahman bin Nāshir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, h. 887.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 342.

<sup>40</sup>Abdurrahman bin Nāshir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, h. 547.

Maksudnya:

Memelihara amanah, teguh, menjaga, senantiasa berpegang teguh dalam mengemban dan pelaksanaan amanah. Dan hal ini berlaku dalam seluruh amanah, baik itu hak untuk Allah maupun hak untuk hamba-hamba Allah.

Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut.

«وَالْأَمَانَةُ وَالْعَهْدُ يَجْمَعُ كُلَّ مَا يَحْمِلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاہِ قَوْلًا فَعَلًا».<sup>41</sup>

Maksudnya:

Amanah dan janji, mengumpulkan semua apa yang dibawa oleh manusia dari perkara agama dan dunianya, baik perkataan maupun perbuatan.

Nabi juga menjelaskan bahwa tidak jujur dan melalaikan amanah adalah indikasi kemunafikan seseorang. Sebagaimana sabda nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ.<sup>42</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman Abu ar Rabi'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat".<sup>43</sup>

Akhirnya perlu dimaknai profesi itu dalam pelaksanaannya adalah kerja khusus yang dilakukan dalam lingkungan sosial atau masyarakat, dengan syarat bermodal keahlian yang tinggi berdasarkan rasa panggilan nurani, dan bukan hanya sebagai mata pencaharian.

## 2. Kualifikasi Pekerjaan Disebut Profesi

Adanya kemiripan antara profesi dengan suatu pekerjaan (*vocation*) atau kedudukan (*occupation*). Akan tetapi perbedaan dari keduanya adalah kemungkinan profesi sebagai suatu jabatan yang telah diatur persiapannya secara serius melalui pendidikan spesialisasi intelektual.<sup>44</sup> Sehingga profesi harus professional.

Menurut Syafruddin Nurdin ada sepuluh kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut dengan suatu profesi, yaitu: (1) Panggilan hidup yang sepenuh waktu (2) Pengetahuan dan kecakapan atau

<sup>41</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farhi al-Ansari al-Khazraji, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Juz 12, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, h. 107.

<sup>42</sup>Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, hadis no. 33.

<sup>43</sup>"Hadits Bukhari Nomor 32", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/32> (29 Juni 2021).

<sup>44</sup>Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum* (Jakarta: Milenia Populer, 2004), h. 18.

keahlian (3) Kebakuan yang universal (4) Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif (5) Otonomi (6) Kode etik (7) Klien (8) Berprilaku pamong (9) Pengabdian (10) Bertanggung jawab dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Sementara Ahmad Tafsir mengemukakan kriteria/syarat sebuah pekerjaan yang bisa disebut profesi adalah sebagai berikut: (1) Profesi harus memiliki suatu keahlian yang khusus (2) Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup (3) Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal (4) Profesi diperuntukkan bagi masyarakat (5) Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif (6) Pemegang Profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya (7) Profesi memiliki kode etik (8) Profesi memiliki klien yang jelas (9) Profesi memiliki organisasi profesi (10) Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain.<sup>46</sup>

Menurut Talcot Parson dalam Viswandoro, dkk bahwa terdapat tiga acuan atau dasar dalam mengkategorikan suatu jabatan sebagai profesi, yaitu<sup>47</sup> (1) Profesi tidak sama dengan jabatan yang lainnya, profesi dijalankan dengan dasar kemahiran atau keahlian dengan level tinggi dan hal tersebut hanya dapat dijalankan bagi yang telah mengikuti diklat teknis level lanjutan. (2) Keahlian yang selalu mengalami perkembangan mengikuti kebutuhan masyarakat yang berposisi sebagai pelanggan. (3) Pranata dan lembaga yang dikembangkan melalui profesi sebagai alat kontrol terhadap keahlian atau kemahiran berfungsi dengan tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab dan niat tulus dalam mengabdikan, hal-hal tersebut dijalankan demi kemaslahatan bersama.

Penting untuk dipahami bahwa profesi adalah istilah yang disandarkan pada suatu jabatan dan pejabat dari jabatan tersebut diharuskan memiliki keahlian atau kemahiran. Lazimnya, istilah profesi selalu dihubungkan dengan semua pekerjaan, akan tetapi tidak demikian, karena dalam profesi ada tuntutan keahlian atau kemahiran para pelaku dari profesi tersebut. Maka dapat diartikan bahwa tidak sembarang orang yang dapat memegang atau menduduki suatu profesi, akan tetapi diperlukan suatu diklat khusus yang dikembangkan untuk profesi tersebut.<sup>48</sup> Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS an-Nisa/4: 58 sebagai berikut.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>49</sup>

Adapun *Asbab al-Nuzul* mengenai ayat tersebut, adalah sebagai berikut.

نَزَلَتْ فِي عَثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيِّ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، كَانَ سَادِنَ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، أَغْلَقَ عَثْمَانُ بَابَ الْبَيْتِ وَصَعِدَ السَّطْحَ، فَطَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ، فَقِيلَ

<sup>45</sup>“Pengertian Profesi dan Syarat-Syarat Profesi”, *Gudang Ilmu*. <https://www.ilmusaudara.com/2015/10/pengertian-profesi-dan-syarat-syarat.html> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>46</sup>“Pengertian Profesi dan Syarat-Syarat Profesi”, *Gudang Ilmu*. <https://www.ilmusaudara.com/2015/10/pengertian-profesi-dan-syarat-syarat.html> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>47</sup>Viswandoro, dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 133.

<sup>48</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, h. 21.

<sup>49</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th), h. 87.

إِنَّهُ مَعَ عَثْمَانَ، فَطَلَبَ مِنْهُ فَأَبَى وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ لَمَا مَنَعْتُهُ الْمِفْتَاحَ، فَلَوَى عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ يَدَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمِفْتَاحَ وَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَصَلَّى فِيهِ رُكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلَهُ الْعَبَّاسُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمِفْتَاحَ لِيَجْمَعَ لَهُ بَيْنَ السَّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّ الْمِفْتَاحَ إِلَى عَثْمَانَ وَيَعْتَدِرَ إِلَيْهِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عَثْمَانُ: يَا عَلِيُّ أَكْرَهْتَ وَأَذَيْتَ ثُمَّ جِئْتَ تَرْفُؤُ! فَقَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِكَ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ عَثْمَانُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَسْلَمَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: مَا دَامَ هَذَا الْبَيْتُ فَإِنَّ الْمِفْتَاحَ وَالسِّدَانَةَ فِي أَوْلَادِ عَثْمَانَ. وَهُوَ الْيَوْمُ فِي أَيْدِيهِمْ.<sup>50</sup>

Maksudnya:

Ayat ini diturunkan dan ditujukan untuk ‘Usmān bin Ṭalḥah al-Ḥajayyī, dari Bani ‘Abdi al-Dār, seorang pelayan Ka’bah. Tatkala Nabi saw memasuki kota Makkah pada hari penaklukan. ‘Usmān kemudian menutup pintu Ka’bah dan bergegas naik ke atap Ka’bah. Maka Nabi pun meminta kunci Ka’bah. Disebutkan bahwa sesungguhnya kunci tersebut berada pada ‘Usmān, maka Nabi pun meminta kunci tersebut dari ‘Usmān dan kemudian permintaan tersebut ditolak oleh ‘Usmān. Dan dia pun (‘Usmān) berkata: Kalau saja saya tahu bahwa (yang meminta kunci itu) adalah Rasulullah, maka sungguh pasti tidak akan menolak (untuk memberikan) kunci tersebut. Maka ‘Ali bin Abi Ṭālib pun mencondongkan tangannya, kemudian mengambil kunci itu dari ‘Usmān dan membuka pintu Ka’bah. Maka Nabi saw pun Salat dua rakaat di dalam Ka’bah. Maka tatkala keluar dari Ka’bah, beliau bertanya kepada al-‘Abbās untuk memberinya kunci Ka’bah tersebut agar terkumpul padanya (dua jabatan) juru pemberi minum jamaah haji dan juru kunci Ka’bah. Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat ini (QS an-Nisa/4: 58). Maka Rasulullah saw menyuruh ‘Alī untuk mengembalikan kunci Ka’bah tersebut kepada ‘Usmān dan menyampaikan permohonan maaf beliau kepada ‘Usmān. Maka ‘Usmān pun berkata kepada ‘Alī: Wahai ‘Alī, Tidakkah engkau benci dan telah melukai kemudian datang menjadi ramah! Maka ‘Alī pun berkata: Sungguh Allah Ta’ala telah menurunkan (ayat) perihal (dirimu). Dan ‘Alī pun membacakan ayat tersebut kepada ‘Usmān. Maka ‘Usmān pun berkata: Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ‘Usmān pun memeluk Islam. Maka datanglah Jibril as dan berkata: Selama ini masih Rumah Allah, maka sesungguhnya kunci tersebut (Ka’bah) dan juru kuncinya dipegang dan berasal dari anak-anak ‘Usmān. Dan sejak hari itu, (kunci Ka’bah) berada di tangan mereka (‘Usmān dan anak-anaknya).

Adapun menurut Abdurrahman al-Sa’di mengenai ayat tersebut, adalah sebagai berikut.

الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله.<sup>51</sup>

Maksudnya:

Amanat-amanat yang semuanya diamanahkan kepada seseorang dan diperintahkan untuk pelaksanaannya. Maka Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya untuk pelaksanaan amanat,

<sup>50</sup> ‘Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī al-Wāḥidī, *Asbāb Nuzūl al-Qurān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 157.

<sup>51</sup> ‘Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdillāh al-Sa’dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān Fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, h. 183.

yaitu sempurna nan paripurna, tidak kurang, tidak dirugikan, tidak berlebihan, dan termasuk dalam kategori yaitu amanah pemerintahan/birokrasi/perwalian, harta, rahasia, dan yang diperintahkan yang tidak ada mengetahui amanah tersebut selain Allah.

Sedangkan dalam tafsir al-Qurtubi mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut.

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ) هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَحْكَامِ تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ الدِّينِ وَالشَّرْعِ وَقَدْ اخْتَلَفَ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَابْنُ زَيْدٍ: هَذَا خِطَابٌ لِرُؤَسَاءِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، فَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَائِهِ، ثُمَّ تَتَنَاوَلُ مِنْ بَعْدِهِمْ.<sup>52</sup>

Maksudnya:

(Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat) Ayat ini adalah diantara induk hukum yang mencakup seluruh agama dan syariat. Terjadi perbedaan pendapat mengenai kepada siapa ayat ini ditujukan. Ali bin Abi Talib, Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab dan Ibnu Zaid mengatakan: (ayat) ini adalah *Khitaab* untuk para pemimpin/wali kaum Muslimin khususnya., Yaitu kepada Nabi saw, pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Nabi kemudian mencakup orang-orang setelah mereka.

Adapun Hamka dalam tafsir al-Azhar berpendapat mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

Dalam Pandangan hidup seorang muslim menerima jabatan yang bukan keahlian adalah pengkhianatan.

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَبَعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya:

Dirawikan oleh Bukhari dalam shahihnya, daripada Abu Hurairah r.a: Bahwasanya Nabi saw bersabda: “Apabila amanat telah disia-siakan maka tunggulah saatnya. “Ditanya orang: “Bagaimana sia-sianya, ya Rasulullah?” Beliau jawab: “Apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancurannya).”

Dengan dasar semuanya ini menjadi tanggungjawablah bagi Imam kaum Muslimin meletakkan suatu amanat pada ahlinya, yang sesuai dengan kesanggupan dan bakatnya. Jangan mementingkan keluarga atau golongan, sedang dia ternyata tidak ahli. Sebab itu adalah khianat kepada Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Dan orang jangan berani menerima suatu amanat, kalau merasa diri tidak ahli. Tetapi sebaliknya pula, kalau memang pendapat umum mengetahui dan hati sanubarinyapun insaf bahwa dia dipikuli amanat itu memang karena keahliannya, hendaklah diterimanya, jangan mengelak. Sebab kalau dia mengelak, diapun terjerat *kamu* dalam ayat tadi. Kamu yang wajib melakukan perintah menjalankan amanat.

Setelah itu masuklah kita ke dalam lapangan yang luas. Pada hakikatnya orang ada diberi Allah bakat dan keahlian dan ada pula amanat yang mesti dipikulnya. Seorang tukang adalah pemegang amanat. Seorang petani

<sup>52</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khazraji, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Juz 5, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, h. 255.

<sup>53</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 6* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1403/1982), h. 1272-1273.

adalah pemegang amanat. Buruh, Ulama, Guru, Ibu-bapa, suami-isteri dan sekalian kegiatan hidup, yang satu melengkapkan yang lain. Maka tunaikanlah amanat sebaik-baiknya.

Menyia-nyikan amanat adalah khianat. Mengkhianati amanat adalah salah satu alamat orang munafik. Menerima satu amanat untuk mengkhianatinya adalah satu penipuan.

Kata-kata *amanat* satu rumpun dengan kalimat *aman*. Kalau tiap orang memegang amanatnya dengan betul akan amanlah bangsa dan negeri.

Berdasarkan ayat diatas dan tafsirnya, maka dapat dipahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi profesionalisme dalam suatu pekerjaan, bahkan menjadi perintah Allah. Sehingga seorang muslim seharusnya menjadi potret terdepan dalam mempratekkan profesionalisme dalam bekerja.

Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.<sup>54</sup>

### 3. Karakteristik Profesi dan Potret Profesi

Secara khusus ditegaskan bahwa atribut dengan ciri khas atau karakteristik yang selalu dimiliki oleh suatu profesi, yaitu<sup>55</sup> (1) Layanan jasa dijalankan atas honoraris. (2) Keahlian yang tinggi dalam menjalankan suatu profesi dan olehnya itu diharuskan bagi pelaku profesi menjalani pendidikan khusus yang bersifat formal. (3) Acuan kerja sesuai yang dicita-citakan dan didukung oleh cita-cata etis sosial.

Di dalam profesi sendiri terdapat beberapa ciri khas di dalamnya. Ciri khas atau sifat tersebut melekat di dalam profesi. Berikut ini adalah ciri-ciri profesi yang dimaksud.<sup>56</sup> (1) Adanya Pengetahuan Khusus. Ciri ciri profesi yang pertama adalah terdapat pengetahuan khusus. Umumnya, keahlian dan keterampilan ini dimiliki lantaran proses pendidikan, pelatihan atau suatu pengalaman yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Sehingga, bisa dipastikan bahwa seseorang dikatakan memiliki profesi apabila ia memiliki pengetahuan khusus. (2) Ada Standar dan Kaidah Moral yang Tinggi. Selanjutnya, profesi memiliki ciri berupa adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Umumnya, masing-masing perilaku di dalam profesi mendasarkan aktivitas dan perbuatannya kepada kode etik profesi. (3) Mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Ciri yang selanjutnya dari profesi adalah terdapat unsur mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Maksudnya adalah, masing-masing pelaksana dari profesi harus meletakkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan yang terdapat di masyarakat. (4) Terdapat izin untuk menjalankan profesi. Selain itu, profesi juga memiliki ciri ada izin khusus untuk menjalankan sebuah profesi tertentu. Disadari atau tidak, setiap profesi akan bersinggungan dengan kepentingan yang ada di masyarakat. Sehingga, berbagai nilai kemanusiaan seperti keselamatan, kelangsungan hidup, keamanan dan sebagainya yang menuntut sebuah profesi memperoleh izin khusus. (5) Dijalankan oleh kaum profesional. Ciri selanjutnya dari suatu profesi adalah dijalankan oleh anggota yang merupakan kaum profesional. Setiap profesi memang harus dilakukan secara profesional. Tidak bisa semena-mena dan harus mengikuti tugas serta aturan yang berlaku. Maka, yang bisa menjalani sebuah profesi dengan baik adalah para kaum profesional.

Disebutkan dalam dunia modern ini ada 5 (lima) profesi (dalam arti ilmiah), yakni;<sup>57</sup> (1) Profesi Dokter (kedokteran), (2) Profesi Hukum, (3) Profesi Pendidikan (dosen, guru) (4) Profesi Akuntan, (6) Profesi *Minister* (ulama, kependetaan).

---

<sup>54</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, h. 21.

<sup>55</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, h. 18.

<sup>56</sup>Jagad.id, "Profesi : Pengertian, Etika, Ciri-Ciri, dan Contoh Jenis", *Jagad.id* <https://jagad.id/definisi-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).

<sup>57</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*, h. 17.

Diantara contoh profesi yang disebutkan oleh nabi dalam hadis yaitu Hakim. Sebagaimana sabda nabi sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْنِيُّ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ<sup>58</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Hassan As Samti] telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] dari [Abu Hasyim] dari [Ibnu Buraidah] dari [Ayahnya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga...."<sup>59</sup>

Juga disebutkan dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* sebagai berikut.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ<sup>60</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Taubah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Hasyim] ia berkata: "Kalau bukan karena hadits [Ibnu Buraidah] yang bersumber dari [Bapaknya], dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 'Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga; hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim

<sup>58</sup>Sulaimān bin al-Asy'ās bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, hadis no. 3573.

<sup>59</sup>"Hadits Abu Daud Nomor 3102", *Tafsirq.* <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3102> (29 Juni 2021).

<sup>60</sup>Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, hadis no. 2315.

yang berlaku curang saat memberi putusan maka ia di neraka, 'niscaya kami akan mengatakan, 'Sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga."<sup>61</sup>

Juga disebutkan dalam kitab *Sunan Tirmidzi* sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ

62.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Isma'il], telah menceritakan kepadaku [Al Hasan bin Bisyr] telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Al A'masy] dari [Sa'id bin Ubadah] dari [Ibnu Buraidah] dari [ayahnya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tidak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga."<sup>63</sup>

Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat mengenai hadis *القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة* sebagai berikut.

القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، هذا يُفيد الخطر، وأنَّ الأمر يحتاج إلى عنايةٍ وصبرٍ حتى يعرف الحقَّ ويقضي به، «فَمَنْ عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»؛ لأنه مصلحٌ، نافعٌ للناس، موصلٌ الحقَّ إلى أهلِهِ، فهذا له الجنة، وله الفضل العظيم، الذي يقضي للناس على علمٍ، أما مَنْ قَضَى للناس على جورٍ، ويعلم أنه جورٌ، أو على جهالةٍ، فهذا مُتَوَعَّدٌ بالنار - نسأل الله العافية.

ويُفيد هذا وجوب الحذر من القضاء بغير علمٍ، أو القضاء بغير الحقِّ، من أجل هوى، أو قرابة، أو عداوة، أو غير هذا، أو رشوة، ففي هذا الخطر العظيم.<sup>64</sup>

Maksudnya:

'Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga. Hadis ini memuat/menginformasikan suatu ancaman. Dan sesungguhnya perkara hakim membutuhkan perhatian dan kesabaran sampai kemudian sebagai seorang hakim mengetahui kebenaran dan mengadili perkara dengan kebenaran

<sup>61</sup>"Hadits Ibnu Majah Nomor 2306", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/ibnu-majah/2306> (29 Juni 2021).

<sup>62</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak, *al-Jami' al-Kabir-Sunan al-Tirmidzi*, dalam *al-Maktabah al-Syamilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syamilah, 1442, hadis no. 1322.

<sup>63</sup>"Hadits Tirmidzi Nomor 1244", *Tafsirq*. <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1244> (29 Juni 2021).

<sup>64</sup>Abdul 'Aziz bin Baz, "من حديث (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة...)", *Official Website of Abdul 'Aziz bin Baz* (29 Juni 2021).

tersebut, menyampaikan suatu hak kepada pemiliknya. Maka bagi hakim tersebut adalah Surga. Juga baginya adalah keutamaan yang agung, bagi yang mengadili manusia berpijak diatas ilmu. Adapun bagi yang mengadili manusia di atas ketidakadilan dan sang hakim mengetahui bahwa itu adalah ketidakadilan atau di atas kejahilan, maka yang demikian diancam dengan neraka.

Selain itu, hadis tersebut memuat atau menginformasikan akan wajib atau harusnya berhati-hati dalam perkara Qada tanpa dilandasi dengan ilmu, atau tanpa dilandasi kebenaran demi hawa nafsu, kerabat, permusuhan, atau selain hal tersebut, atau sogokan. Maka dalam hal ini terdapat resiko yang besar."

Berdasarkan hadis-hadis dan salah satu pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa profesionalisme bagi seorang hakim sangatlah dibutuhkan dan bahkan menjadi keharusan. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memikirkan untuk kemaslahatan duniawi tapi juga ukhrawi, tidak hanya memikirkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi untuk diri pribadi, namun juga masyarakat dan bahkan umat manusia harus diperhatikan. Maka iman, ilmu, dan amal menjadi prinsip dalam bekerja. Jujur dan amanah dalam mengemban tugas, namun diawali terlebih dahulu dengan ilmu sebelum bekerja dan bertindak, seperti itulah potret profesionalisme seorang hakim menurut kacamata Islam dan tentunya berlaku juga untuk profesi lainnya secara umum.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut: (1) Makna secara bahasa kata profesi adalah turunan dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Kata "*profession*" yang berasal dari bahasa Latin "*professus*". Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Kemudian secara istilah yaitu berdasarkan KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Dapat dipahami bahwa menjadi tuntutan dalam mengemban suatu profesi untuk jujur dan amanah, karena amanah berkonsekuensi pada pertanggung jawaban, di dunia maupun di akhirat kelak. (2) Kualifikasi Pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi yaitu, profesi dijalankan dengan dasar kemahiran atau keahlian dengan level tinggi dan hal tersebut hanya dapat dijalankan bagi yang telah mengikuti diklat teknis level lanjutan, keahlian yang selalu mengalami perkembangan mengikuti kebutuhan masyarakat, dan pranata dan lembaga yang dikembangkan melalui profesi sebagai alat kontrol terhadap keahlian atau kemahiran berfungsi dengan tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab dan niat tulus dalam mengabdikan. Keahlian atau kemahiran yang tinggi tentu didukung dengan sikap amanah dan jujur dalam bekerja. Konsep tersebut sejalan dengan ajaran Islam, bahwa sikap amanah dan jujur menjadi potret profesionalisme seorang muslim. (3) Ciri khas profesi yaitu Layanan jasa dijalankan atas atas honoraris, keahlian yang tinggi dalam menjalankan suatu profesi dan olehnya itu diharuskan bagi pelaku profesi menjalani pendidikan khusus yang bersifat formal dan acuan kerja sesuai yang dicita-citakan dan didukung oleh cita-cita etis sosial. Cita-cita etis tidak hanya berhenti pada orientasi duniawi tapi juga ukhrawi. Dapat dipahami bahwa profesionalisme bagi seorang hakim sangatlah dibutuhkan dan bahkan menjadi keharusan. Seorang hakim seharusnya tidak hanya memikirkan untuk kemaslahatan duniawi tapi juga ukhrawi, tidak hanya memikirkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi untuk diri pribadi, namun juga masyarakat dan bahkan umat manusia harus diperhatikan. Maka iman, ilmu, dan amal menjadi prinsip dalam bekerja. Jujur dan amanah dalam mengemban tugas, namun diawali terlebih dahulu dengan ilmu sebelum bekerja dan bertindak, seperti itulah potret profesionalisme seorang hakim menurut kacamata Islam dan tentunya berlaku juga untuk profesi lainnya secara umum.

#### Daftar Referensi

'Abdullāh, Ṣāliḥ bin. *Ḥuqūq al-Insān wa Ḥurriyyah al-Asāsiyyah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Cet. I; Riyāḍ-Kerajaan Arab Saudi: Makatabah al-'Abīkān, 2004.

- As Horby, dkk., *Oxford Anvanced Learner's Dictionary Of English*. New York: Oxford University Press, 1995.
- al-Albānī, Muḥammad bin Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr wa al-Ziyādah*. Cet. III; Beirut-Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1988.
- Alam, Wawan Tunggal. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Milenia Populer, 2004.
- Antara. “Bantu Gubernur Kepri Terima Suap, 2 Pejabat Divonis 4 Tahun Penjara.”, *Kabar24*, 27 Februari 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200227/16/1206498/bantu-gubernur-kepri-terima-suap-2-pejabat-divonis-4-tahun-penjara-> (29 Maret 2021).
- “Anjuran Islam tentang Etos Kerja dan Profesionalisme”, *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/post/read/63870/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme> (Diakses 29 Januari 2021).
- Arfah, Hamzah. “Camat Duduksampeyan Ditahan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp 1 Miliar”, *KOMPAS.com*, 15 Februari 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/15/15410161/camat-duduksampeyan-ditahan-terkait-kasus-dugaan-korupsi-rp-1-miliar> (29 Maret 2021).
- Bāz, ‘Abdul ‘Azīz bin. “(من حديث (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة...)”, Official Website of Abdul ‘Azīz bin Bāz (29 Juni 2021).
- BBC News. “Mantan jaksa Pinangki divonis 10 tahun penjara, terbukti terima suap Rp7 miliar dan lakukan pemufakatan jahat untuk bebaskan Djoko Tjandra”, *BBC News*, 23 September 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54231689> (29 Maret 2021).
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442, hadis no. 33.
- al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin. *al-Jāmi' al-Kabīr-Sunan al-Tirmidzī*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis. *Etika Profesi Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Gabrillin, Abba. “Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi”, *KOMPAS.com*, 07 Mei 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all> (29 Maret 2021).
- “Hadits Abu Daud Nomor 3102”, Tafsirq. <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3102> (29 Juni 2021).
- “Hadits Bukhari Nomor 32”, Tafsirq. <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/32> (29 Juni 2021).
- “Hadits Ibnu Majah Nomor 2306”, Tafsirq. <https://tafsirq.com/en/hadits/ibnu-majah/2306> (29 Juni 2021).
- “Hadits Tirmidzi Nomor 1244”, Tafsirq. <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1244> (29 Juni 2021).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1403/1982.

- Jagad.id. “Profesi : Pengertian, Etika, Ciri-Ciri, dan Contoh Jenis”, *Jagad.id*. <https://jagad.id/definisi-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).
- Kamāluddīn, Ibrahim bin Muhammad bin. *al-Bayān wa al-Ta’rīf Fi asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-Syarīf*. Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 2017.
- Kaṣīr, Isma’īl bin ‘Umar bin. *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm al-Qurān*, Juz 5, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Kaṣīr, Isma’īl bin ‘Umar bin. *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm al-Qurān*, Juz 8, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, t.th.
- al-Khazrajī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī, *al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qurān*, Juz 12, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- al-Khazrajī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qurān*, Juz 10, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- al-Khazrajī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ. *al-Anṣārī, al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qurān*, Juz 5, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- “Pengertian Profesi – Profesionalisme, Professional, Syarat, Ciri, Contoh, Para Ahli”, GURUPENDIDIKAN.COM. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).
- “Pengertian Profesi Beserta Ciri-ciri dan Syarat Profesi yang Perlu Diketahui”, NESABA MEDIA. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-profesi/> (Diakses 29 Januari 2021).
- “Pengertian Profesi dan Syarat-Syarat Profesi”, Gudang Ilmu. <https://www.ilmusaudara.com/2015/10/pengertian-profesi-dan-syarat-syarat.html> (Diakses 29 Januari 2021).
- “Pengertian Profesi: Ciri-Ciri, Syarat, Karakteristik, dan Contoh Profesi”, Maxmanroe.com. <https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-profesi.html> (Diakses 29 Januari 2021).
- “Profesi”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi> (29 Januari 2021).
- al-Quzwainī, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Rinaldo. “Terbukti Terima Suap, 2 Perwira Polisi Divonis 5 Tahun Penjara”, *Liputan 6*, 23 Juli 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4313404/terbukti-terima-suap-2-perwira-polisi-divonis-5-tahun-penjara> (29 Maret 2021). Rozie, Fachrur. “Jadi Tersangka, Ini Kasus yang Menjerat Irgan Chairul Eks Anggota DPR”, *Liputan 6*, 11 November 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4406073/jadi-tersangka-ini-kasus-yang-menjerat-irgan-chairul-eks-anggota-dpr> (23 Maret 2021).

- al-Sa'dī, 'Abdurraḥmān bin Nāṣir bin 'Abdillāh, *Taisir al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Sidiktono, dkk., *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1998.
- al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy'ās bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 4 [Hard Disk], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442.
- Viswandro, dkk., *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.